



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 20

Tahun : 2013

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
13. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
14. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang di atasnya melekat hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
16. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya disingkat NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

17. Subjek PBB-P2 yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
18. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak.
23. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan sebagai identitas Objek Pajak yang bersifat unik, permanen dan nasional.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada wajib pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
33. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

34. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada SPOP dan/atau SSPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran ke kas daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II TATA CARA PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak dan disampaikan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal yang menjadi subjek pajak adalah badan, maka yang menandatangani SPOP adalah pengurus atau direksinya.
- (4) Dalam hal SPOP ditandatangani bukan oleh subjek pajak, maka harus dilampiri surat kuasa dari subjek pajak.
- (5) Bentuk, isi formulir, dan petunjuk pengisian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. Pendataan secara pasif, yaitu kegiatan pemutakhiran data melalui pendaftaran objek dan subjek PBB-P2 oleh subjek pajak dengan cara mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak dan disampaikan ke Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- b. Pendataan secara aktif, yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Dinas dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan pendataan secara pasif, formulir SPOP dapat diperoleh Subjek Pajak di Dinas atau tempat yang ditentukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan secara aktif Dinas dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait.
- (2) Pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk Dinas.

Pasal 6

Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III NOMOR OBJEK PAJAK

Pasal 7

Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang diatur sebagai berikut :

- a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
- b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;
- c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
- d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode desa;
- e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
- f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak; dan
- g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus untuk menandai objek pajak telah atau belum masuk dalam pembentukan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak atau untuk kode objek pajak bersama.

Pasal 8

- (1) Pendataan terhadap mutasi seluruhnya tidak menghilangkan NOP asal.
- (2) Pendataan terhadap mutasi sebagian, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sisa objek pajak tetap menggunakan NOP asal.
- (3) Pendataan terhadap mutasi tanpa ada sisa objek pajak maka NOP asal diberikan kepada salah satu penerima mutasi.

Pasal 9

Persyaratan dikeluarkannya NOP :

- a. melampirkan fotokopi alat bukti kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan;
- b. apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dimiliki dapat melampirkan surat keterangan dari desa atau instansi lain yang berwenang;
- c. mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya; dan
- d. melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya yang sah.

BAB IV TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD

Bagian Kesatu Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Pasal 10

Tahapan penerbitan dan penyampaian SPPT diatur sebagai berikut :

- a. berdasarkan SPOP, Dinas menerbitkan SPPT;
- b. SPPT diterbitkan di awal tahun masa pajak secara massal;
- c. SPPT dapat diterbitkan melalui pencetakan massal dan pencetakan dalam rangka pelayanan meliputi pembuatan salinan SPPT, keberatan, pembetulan, pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek dan/atau subjek pajak;
- d. SPPT ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- e. penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah, menggunakan cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan;

- f. dalam hal penandatanganan Salinan SPPT menggunakan cap tanda tangan atau cetakan tandatangan, harus dibubuhi dengan paraf basah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- g. setiap bulan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas melaporkan penerbitan salinan SPPT bulan sebelumnya yang menggunakan cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan kepada Kepala Dinas;
- h. penandatanganan SPPT dalam rangka pelayanan selain pembuatan salinan SPPT dapat menggunakan tanda tangan basah Kepala Dinas dan dibubuhi paraf basah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- i. Dinas membuat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak PBB-P2;
- j. penelitian SPPT dilakukan bersama antara petugas Dinas dan petugas Desa;
- k. setelah penelitian selesai dibuatkan berita acara dan laporan hasil penelitian SPPT rangkap 2 dengan rincian rangkap ke-1 untuk Dinas, dan rangkap ke-2 untuk Desa;
- l. SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada Desa dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT;
- m. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh petugas Dinas dan/atau petugas Desa;
- n. Desa wajib membuat laporan penyampaian SPPT kepada Dinas;
- o. SPPT harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT diterima petugas desa atau petugas Dinas; dan
- p. Bentuk dan isi formulir SPPT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKPD

Pasal 11

Tahapan penerbitan dan penyampaian SKPD diatur sebagai berikut :

- a. apabila Wajib Pajak tidak mengisi, menyampaikan SPOP, dan/atau berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 terutang kurang dibayar, maka ketetapan PBB-P2 ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Dinas dengan diterbitkan SKPD;
- b. SKPD diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemeriksaan selesai atau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak SPOP/LSPOP disampaikan kepada wajib pajak;
- c. SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh pejabat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan;
- d. Bentuk dan isi formulir SKPD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 12

Pajak terutang yang tercantum dalam:

- a. SPPT PBB-P2 harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak;
- b. SKPD PBB-P2 harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2 oleh Wajib Pajak; dan
- c. STPD PBB-P2 harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD PBB-P2 oleh Wajib Pajak.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Pembayaran PBB-P2 dilakukan melalui :
 - a. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau transfer yang ditujukan ke Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rekening penerimaan PBB-P2 Pemerintah Daerah; atau
 - c. Petugas pemungut.
- (2) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan memperoleh tanda bukti pembayaran berupa STTS.
- (3) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Resi/struk ATM yang diperlakukan sebagai pengganti STTS.
- (4) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Tanda Terima Sementara (TTS) yang akan diganti STTS setelah petugas pemungut menyetorkan ke Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Apabila STTS atau Resi/struk ATM yang diberlakukan sebagai pengganti STTS rusak atau hilang, Wajib Pajak dapat meminta surat keterangan lunas ke Dinas.
- (6) Dalam hal PBB-P2 terutang dipungut oleh petugas pemungut, setiap hari kerja petugas pemungut wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB-P2 kepada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali untuk daerah tertentu yang sarana dan prasarannya sulit, penyetorannya dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan.
- (7) Bentuk dan isi formulir STTS dan Tanda Terima Sementara (TTS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) STTS dibuat rangkap 3 (tiga), lembar kesatu sebagai arsip Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, lembar kedua diberikan kepada Wajib Pajak dan lembar ketiga diberikan kepada Dinas.
- (2) STTS dianggap sah apabila ada tanda validasi dari Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD PBB-P2 yang tidak/ atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih melalui STPD.

- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Syarat-syarat pengajuan penundaan pembayaran:
- a. Wajib Pajak membuat surat permohonan penundaan pembayaran dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan disertai:
 1. alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 2. menyebutkan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk ditunda pembayarannya selama jangka waktu tertentu.
 - b. permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. Wajib Pajak mengalami kepailitan;
 - b. Wajib Pajak tidak di tempat dan tidak diketahui alamatnya;
 - c. Wajib Pajak sedang menjalani masa tahanan atau penjara; dan
 - d. Objek Pajak mengalami bencana alam.
- (3) Tata cara penundaan pembayaran :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan penundaan pembayaran;
 - b. petugas melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan membuat berita acara penelitian yang menyatakan ditolak atau dikabulkan permohonan;
 - c. apabila permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Wajib Pajak membuat surat pernyataan kesanggupan pembayaran penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disetujui oleh Kepala Dinas, sesuai format yang telah disediakan;
 - d. penundaan pembayaran dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan; dan
 - e. apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian penundaan, akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak dalam hal penundaan pembayaran adalah Kepala Dinas.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan penagihan, Bupati menunjuk :
- a. Pejabat Penagihan Pajak Daerah;
 - b. Juru Sita Pajak Daerah; dan
 - c. Panitia Lelang Daerah apabila diperlukan.
- (2) Pejabat Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerbitkan :
- a. Surat Hibauan;
 - b. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - c. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - d. Surat Paksa;
 - e. Surat Sita; dan
 - f. Surat Lelang;

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 20

Kepala Dinas secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDLB;
- d. STPD;
- e. Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- f. Surat Ketetapan Pembetulan;
- g. Surat Ketetapan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- j. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- k. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
- l. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 21

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas pajak dan Wajib Pajak, yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan NJOP, kekeliruan NJOPTKP dan kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 22

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat ketetapan/keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal terima surat Wajib Pajak.

Pasal 23

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (2) Apabila permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 24

- (1) Pejabat memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan PBB-P2 yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila Pejabat tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan sesuai permohonan.

Pasal 25

Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, Pejabat dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan/atau ayat (2).

Bagian Kedua Pengurangan Ketetapan

Pasal 27

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. karena Wajib Pajak tidak mampu secara *financial* untuk membayar pajak yang dibuktikan dari Desa; dan
 - c. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi;
 4. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi; dan/atau

5. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 6. objek pajak yang berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- b. Wajib Pajak badan meliputi:
objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 28

Besarnya pengurangan yang diberikan :

- a. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); atau
- b. paling tinggi 100% (seratus perseratus) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) atau Pasal 27 ayat (4).

Pasal 29

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang atau yang tercantum dalam SPPT, SKPD, dan atau STPD.
- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administratif.

Pasal 30

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 terutang.
- (2) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara :
 - a. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT; atau
 - b. perseorangan, untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD dan STPD PBB-P2.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a angka 1;
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
 1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); atau
 3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan (b) harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, dan STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
 - c. diajukan kepada Bupati;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak Badan;
 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi.
 - f. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2
 - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding
- (5) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- (6) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui :
 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1; atau
 2. kepala desa setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dan angka 3;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau

3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa; kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 31

Permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 32

- (1) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Bupati harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan PBB-P2 yang terutang pada SKPD atau STPD dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Apabila Bupati tidak menerbitkan keputusan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi PBB-P2 yang diajukan dianggap dikabulkan sesuai permohonan.

BAB IX

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 34

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas:

- a. SPPT PBB-P2; dan/atau
- b. SKPD PBB-P2;

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:

- a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
- a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB-P2; atau
 - b. perorangan untuk SKPD PBB-P2.

Pasal 36

- (1) Pengajuan keberatan SPPT PBB-P2 secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB-P2 sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi SPPT PBB-P2 dan/atau SKPD PBB-P2 yang diajukan keberatan; dan
 - b. surat keterangan Kepala Desa setempat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 dan/atau SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (5) Bentuk dan isi formulir pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Pengajuan keberatan secara perseorangan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan;
 - b. penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya; dan
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Kepala Desa setempat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 38

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 atau Pasal 37, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) atau Pasal 37 ayat (3).

Pasal 39

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 40

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, ditetapkan oleh :

- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- b. Bupati, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor oleh Dinas dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 42

- (1) Keputusan Kepala Dinas atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a disertai laporan hasil penelitian keberatan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.
- (2) Bupati dan Kepala Dinas sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud huruf b.
- (3) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB-P2 dan/atau SKPD PBB-P2, Dinas menerbitkan SPPT PBB-P2 dan/atau SKPD PBB-P2 baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (6) SPPT PBB-P2 dan/atau SKPD PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bisa diajukan Keberatan.
- (7) Bentuk dan isi Keputusan Bupati dan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara perorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara kolektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 43

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi karena:

- a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang;
- c. Perubahan peraturan;
- d. Surat Keputusan pemberian pengurangan;
- e. Surat Keputusan penyelesaian keberatan;
- f. Kekeliruan pembayaran;
- g. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dikirim langsung atau melalui Pos;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPPT, SKPD, STPD, dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa SPPT.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak PBB-P2, Kepala Dinas harus memberikan keputusan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tanggal pada Bukti Penerimaan Surat pada waktu diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak PBB-P2 dihitung atau berdasarkan cap pos apabila permohonan diajukan melalui kantor pos.
- (3) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SKPDN, apabila jumlah pembayaran PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; atau
 - c. STPD, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- (4) Bentuk dan isi SKPDLB dan SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak PBB-P2 dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak PBB-P2 dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran PBB-P2.

Pasal 47

- (1) SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - b. lembar ke-2 untuk Dinas; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Arsip.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati wajib menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) bulan sejak SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak PBB-P2 dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (4) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 48

- (1) Penghapusan piutang pajak dilakukan terhadap piutang-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD; dan
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (3) Penghapusan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari :
 - a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pemerintah desa setempat;

- b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah desa setempat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa;
 - d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dilakukan penelitian lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan.

Pasal 49

- (1) Pejabat melaksanakan penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Pejabat menerbitkan surat perintah penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 50

- (1) Penelitian administrasi atau penelitian lapangan dapat dilakukan untuk setiap pajak terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang benar-benar telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap.

Pasal 51

Laporan hasil penelitian lapangan dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

BAB XII TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 52

Pemeriksaan PBB-P2 :

- a. wajib dilakukan apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, keputusan pengurangan atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran;
- b. wajib dilakukan apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan atas pembayaran; dan
- c. dapat dilakukan apabila terdapat indikasi kewajiban pembayaran yang tidak terpenuhi.

Pasal 53

- (1) Pemeriksaan PBB-P2 dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Tugas Pemeriksaan oleh Kepala Dinas.

Pasal 54

Dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.

Pasal 55

- (1) Hasil Pemeriksaan PBB-P2 dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan :
 - a. SKPD
 - a. STPD; atau
 - b. Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 56

Jangka waktu pemeriksaan PBB-P2 paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Tugas Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 57

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut PBB-P2.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai Dinas sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut PBB-P2.
- (3) Instansi Pelaksana Pemungut PBB-P2 dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Dinas, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 58

- (1) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan PBB-P2 dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Dinas menyusun penganggaran insentif pemungutan PBB-P2 berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).
- (2) Penganggaran insentif pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung.

Pasal 60

Dalam hal target penerimaan PBB-P2 pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 Juni 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 20 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 NOMOR 20

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH

23. ZONA NILAI TANAH

24. JENIS TANAH 1. Tanah + 2. Kavling 3. Tanah
Kosong Bangunan Siap Bangun

4. Fasilitas Umum

Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) Undang-undang No.28 Tahun 2009.

26. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 83 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS _____

32. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS _____


32. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Contoh Penggambaran

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara ,Selatan, timur dan barat



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. formulir

1. JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data	<input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data	<input type="checkbox"/> 3. Pemutakhiran Data
	<input type="checkbox"/> 4. Penilaian individual		

2. NOP	PR <input type="text"/>	DI II <input type="text"/>	KEC <input type="text"/>	KEL/DES <input type="text"/>	BLOK <input type="text"/>	NO.URUT <input type="text"/>	KODE <input type="text"/>	3. JUMLAH BNG <input type="text"/>	<input type="text"/>
								4. BANGUNAN KE <input type="text"/>	<input type="text"/>

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Perumahan	<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta	<input type="checkbox"/> 3. Pabrik
	<input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko	<input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik	<input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi
	<input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma	<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian	<input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah
	<input type="checkbox"/> 10. Lain-lain	<input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak	<input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir
	<input type="checkbox"/> 13. Apartemen	<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin	<input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak
	<input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah		

6. LUAS BANGUNAN (M2)	<input type="text"/>	7. JUMLAH LANTAI	<input type="text"/>
8. THN DIBANGUN	<input type="text"/>		
9. THN DIRENOVASI	<input type="text"/>	10. DAYA LISTRIK TERPASANG(WATT)	<input type="text"/>
11. KONDISI PADA UMUMNYA	<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik	<input type="checkbox"/> 2. Baik	<input type="checkbox"/> 3. Sedang
			<input type="checkbox"/> 4. Jelek
12. KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 1. Baja	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata
			<input type="checkbox"/> 4. Kayu
13. ATAP	<input type="checkbox"/> 1. Decrabon/Beton/Gtg Glazur	<input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/Aluminium	<input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/Sirap
			<input type="checkbox"/> 4. Asbes
			<input type="checkbox"/> 5. Seng
14. DINDING	<input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aluminium	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/Conblok
	<input type="checkbox"/> 6. Tidak Ada		<input type="checkbox"/> 4. Kayu
			<input type="checkbox"/> 5. Seng
15. LANTAI	<input type="checkbox"/> 1. Marmer	<input type="checkbox"/> 2. Keramik	<input type="checkbox"/> 3. Teraso
			<input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/Papan
			<input type="checkbox"/> 5. Semen
16. LANGIT-LANGIT	<input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati	<input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes/Bambu	<input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC	<input type="text"/> Split	<input type="text"/> Window	18. AC Sentral	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)	<input type="text"/>		20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)	<input type="text"/> Ringan	<input type="text"/> Berat
	<input type="checkbox"/> 1. Diplester	<input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis		<input type="text"/> Sedang	<input type="text"/> Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	DGN LAMPU <input type="text"/>	TNPL LAMPU <input type="text"/>	22. JUMLAH LIFT	<input type="checkbox"/> Penumpang	23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
	<input type="checkbox"/> Aspal	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Kapsul	Lbr < 0,80 M <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Tanah Liat/Rumput	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Barang	Lbr > 0,80 M <input type="text"/>
24. PANJANG PAGAR (M)	<input type="text"/>		25. PEMADAM KEBAKARAN	<input type="checkbox"/> 1. Hydrant	<input type="checkbox"/> 1. Ada
BAHAN PAGAR	<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi	<input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako		<input type="checkbox"/> 2. Sprinkler	<input type="checkbox"/> 2. Tidak ada
				<input type="checkbox"/> 3. Fire Al.	<input type="checkbox"/> 1. Ada
					<input type="checkbox"/> 2. Tidak ada
26. JML.SALURAN PES.PABX	<input type="text"/>	27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)	<input type="text"/>		

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8

<input type="checkbox"/> PABRIK/BENGGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)			
28. TINGGI KOLOM (M)	<input type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M)	<input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)	<input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M)	<input type="text"/>
		32. LUAS MEZZANINE (M2)	<input type="text"/>

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)			
33. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)			
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)			
35. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)			
38. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7)			
39. JENIS HOTEL	<input type="checkbox"/> 1. Non-Resort	<input type="checkbox"/> 2. Resort	
40. JML BINTANG	<input type="checkbox"/> 1. Bintang 5	<input type="checkbox"/> 2. Bintang 4	<input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR	<input type="text"/>	42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)			
44. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Tipe 4	<input type="checkbox"/> 2. Tipe 3	<input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13)			
45. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
46. JML APARTEMEN	<input type="text"/>	47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)			
49. KAPASITAS TANGKI (M3)	<input type="text"/>	50. LETAK TANGKI	<input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)			
51. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> Kelas 1	<input type="checkbox"/> Kelas 2	

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM	<input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL	<input type="text"/>
------------------	----------------------	----------------------	----------------------

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNG KEMBALI	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
55. TGL PENDATAAN	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
56. TANDA TANGAN	<input type="text"/>
57. NAMA JELAS	<input type="text"/>
58. NIP	<input type="text"/>
	59. TGL PENELITIAN
	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
	60. TANDA TANGAN
	<input type="text"/>
	61. NAMA JELAS
	<input type="text"/>
	62. NIP
	<input type="text"/>

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 26 TAHUN
 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Bagian Muka

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

00000001
 SPT PBB-P2
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG AKUN :
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN

NOP: _____

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
OBJEK PAJAK	LUAS (m²)
KELAS	NJOP PER m² (Rp)
TOTAL NJOP (Rp)	

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 =
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =
 NJOP untuk penghitungan PBB-P2 =
 PBB-P2 yang Terutang =
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) =

TGL. JATUH TEMPO : _____
 TEMPAT PEMBAYARAN : _____

NAMA WP : _____ Letak Objek Pajak : Kecamatan _____ Desa _____ NOP : _____ SPPT Tahun/Rp : _____	Diterima tgl : _____ Tanda Tangan : _____ (.....) Nama Terang
--	--

- HIDDEN IMAGE :**
(text : KAB. GUNUNGKIDUL)
- MICROTEXT :**
(text : DPPKAD KABUPATEN GUNUNGKIDUL)
- COPY MARKER :**
(text : COPY)
- NUMISMATIC BACKGROUND :**
(text : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN)

Bagian Belakang

Nama Petugas :
Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

Tanda Tangan Petugas :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.
3. Pajak terutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah:
 - a. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b. Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Semua pembayaran PBB-P2 termasuk dengan cara transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, wajib mencantumkan Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak.
6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda Administratif 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar, dan
 - b. Ditagih dengan STPD PBB-P2 dan dalam hal STPD PBB-P2 tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang dan pembetulan data pada SPPT ini dapat diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
 - a. Diterimanya SPPT ini, atau
 - b. Terjadi bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melapor ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
12. NJOP yang digunakan untuk penetapan PBB-P2 pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a. 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB-P2

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 26 TAHUN
 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Jl. Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Telpn (0274) 391083</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun :.....</p>	<p>Nomor Urut</p>
<p>Nama : Alamat : NOP : Tanggal Jatuh Tempo :</p>		
<p>Ayat</p>	<p>Rincian</p>	<p>Jumlah (Rp)</p>
	<p>Jumlah Ketetapan Pokok PBB-P2</p>	
	<p>Jumlah Sanksi : a. bunga</p>	
	<p>b. kenaikan</p>	
	<p>Jumlah keseluruhan</p>	

Dengan huruf :

Perhatian :

- a. Harap penyetoran ini dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan SSPD.
- b. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Wonosari,
 a.n. Kepala Dinas
 Kepala Bidang.....

_____Gunting disini_____

No. SKPD PBB-P2 :.....

TANDA TERIMA
 NOP :
 Nama :
 Alamat :

Yang menerima
 (.....)

BUPATI GUNUNGGKIDUL,
 ttd
 BADINGAH

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 26 TAHUN
 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT TANDA TERIMA SETORAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) PBB-P2

Tempat Pembayaran
 Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th. [] dari :
 Nama Wajib Pajak :
 Letak Objek Pajak : Kecamatan
 Desa
 Nomor SPPT (NOP) :
 Sejumlah : Rp. []

Tanggal Jatuh Tempo :
 Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran
 dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :

I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

Tanggal Pembayaran : L.T. :
 Jumlah yang dibayar : Rp. [] L.B. :
 Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) PBB-P2

Tempat Pembayaran
 Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th. [] dari :
 Nama Wajib Pajak :
 Letak Objek Pajak : Kecamatan
 Desa
 Nomor SPPT (NOP) :
 Sejumlah : Rp. []

Tanggal Pembayaran :
 Jumlah yang dibayar : Rp. []
 Lembar 2 : Untuk Bendahara Penerima

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) PBB-P2

Tempat Pembayaran
 Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th. [] dari :
 Nama Wajib Pajak :
 Letak Objek Pajak : Kecamatan
 Desa
 Nomor SPPT (NOP) :
 Sejumlah : Rp. []

Tanggal Pembayaran :
 Jumlah yang dibayar : Rp. []
 Lembar 4 : Untuk Bank

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

IL

HIDDEN IMAGE : (KAB. GUNUNGKIDUL)

MICROTEXT :
 (Text DPPKAD KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

COPY MARKER : (Text COPY)

NUMISMATIC BACKGROUND
 (Text : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN)

Bagian Belakang

PERHATIAN

1. STTS merupakan bukti pembayaran PBB-P2 yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB-P2, tidak dikenakan Bea Meterai sesuai pasal 4.e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d31 Desember, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan ke-II adalah tanggal 11 Nopember s/d10 Desember, dst.

TANDA TERIMA SEMENTARA
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p> <p>Nama WP :</p> <p>.....</p> <p>No. Seri SPPT :</p> <p>No. Induk :</p> <p>Kel. /Desa :</p> <p>Jumlah Pembayaran : Rp.</p> <p>(.....)</p> <p style="text-align: center;">Petugas Pemungut PBB</p> <p>(.....)</p>	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p> <p style="text-align: center;">TANDA TERIMA SEMENTARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</p> <p>Telah terima dari Wajib Pajak PBB:</p> <p>Nama :</p> <p>No. Seri SPPT :</p> <p>NO. INDUK :</p> <p>Kel. / Desa :</p> <p>Pembayaran PBB Tahun Sebesar Rp.</p> <p>(.....)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"><p>Pembayaran PBB baru dianggap syah apabila Wajib Pajak telah menerima STTS dari tempat Pembayaran/Bank</p></div> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Petugas Pemungut PBB</p> <p>(.....)</p>
---	---

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 26 TAHUN
 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Jl. Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Telpon (0274) 391083	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH TAHUN.....	No. Urut
Nama : Alamat : NOP : Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat pajak : Nama Pajak : NOP :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar :Rp..... 2. Sanksi administrasi Bunga sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan Rp 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp		
Dengan huruf		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah dengan menggunakan Surat Setoran pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila STPD ini diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan.		
Wonosari, a.n. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kepala Bidang NIP.		

.....gunting disini.....

Nomor STPD :	TANDA TERIMA
NPWPD : Nama : Alamat : Wonosari, Yang menerima

BUPATI GUNUNGGKIDUL,
 ttd
 BADINGAH

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 26 TAHUN
2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN

A. Bentuk dan isian formulir pengajuan keberatan yang diajukan secara Perorangan

Lampiran :
Hal: Keberatan atas SPPT PBB-
P2/SKPD PBB-P2

.....,.....
Kepada Yth.
Kepala DPPKAD Kabupaten
Gunungkidul
di Wonosari

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kecamatan :
No Telepon/HP :

Sebagai wajib pajak/Kuasa WP*, atas objek pajak :

NOP/No SPPT :
Letak Objek Pajak :
Alamat :
Desa/Kecamatan :

Jumlah Pajak Terutang:

Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2 tahun pajak
dengan alasan :

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB-P2 yang seharusnya adalah sebagai berikut :

1. Bumi : x Rp. /m² = Rp.
2. Bangunan : x Rp. /m² = Rp.
3. NJOP : (1+2) = Rp.
4. NJOPTKP : = Rp.
5. NJOP untuk penghitungan PBB-P2 : =Rp.
6. PBB-P2 yang terutang : 0,08 atau 0,175 x NJOP =Rp.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen yaitu sebagai berikut :

- a. fotokopi SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan;
- b. fotokopi KTP Wajib Pajak;
- c. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan;
- d. fotokopi KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
- e. fotokopi kepemilikan tanah/sertifikat; dan
- f. Izin Mendirikan Bangunanatau surat keterangan dari Kepala Desa setempat.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Wajib pajak/kuasanya

.....

*)coret yang tidak perlu

- B. Bentuk dan isian formulir permohonan keberatan dan daftar nama wajib pajakyang mengajukan keberatan secara kolektif

Lampiran :
Hal : Keberatan atas SPPT
PBB-P2/SKPD PBB-P2

.....
Kepada
Yth. Kepala DPPKAD
Kabupaten Gunungkidul

di Wonosari

Diberitahukan dengan hormat bahwa SPPT PBB-P2 Tahun di desa, setelah kami sampaikan ke warga masyarakat dan diteliti ternyata ada beberapa warga yang keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2 untuk itu kami mengajukan keberatan secara kolektif dengan data sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen masing-masing wajib pajak yaitu sebagai berikut :

- a. fotokopi SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan;
- b. fotokopi KTP Wajib Pajak;
- c. surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
- d. fotokopi KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
- g. fotokopi kepemilikan tanah/sertifikat;
- h. daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan; dan
- i. Izin Mendirikan Bangunanatau surat keterangan dari Kepala Desa setempat

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Kepala Desa

.....

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 26 TAHUN
2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bentuk dan isi Keputusan Bupati tentang keberatan yang diajukan secara perseorangan

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

MENGABULKAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN ATAS SPPT PBB-P2/SKPD PBB P2*) NOMOR.....TANGGAL

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan keberatan penetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak Nomor Tanggal atas SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2*) Nomor tanggal..... Tahun Pajaksebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2*) yang tidak benar nomortanggal....., perlu menetapkan keputusan mengabulkan sebagian/seluruhnya/menolak Keberatan penetapan PBB, yang tidak benar atas permohonan Keberatan penetapan SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2*) dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor Tanggal...;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2*) Nomor Tanggal... atas permohonan Keberatan penetapan PBB yang tidak benar:

a. Wajib Pajak :

Nama :

NPWP :

Alamat :

b. SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2*)

NOP/Nomor :

Tanggal :

Pajak Terutang :

c. Objek Pajak

Alamat :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

KEDUA : Sesuai dengan Diktum KESATU, besarnya PBB-P2 yang terutang menjadi sebesar Rp. (.....).

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula
Menjadi

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

BUPATI GUNUNGKIDUL,

.....

Keterangan :

*) *) : coret yang tidak perlu

Bentuk dan isian Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara perseorangan.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

MENGABULKAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN ATAS SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2*) NOMOR.....TANGGAL

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak Nomor Tanggal atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor tanggal..... Tahun Pajaksebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) yang tidak benar nomortanggal....., perlu menetapkan keputusan mengabulkan sebagian/seluruhnya/menolak Keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar atas permohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor Tanggal...;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor Tanggal... atas permohonan Keberatan ketetapan PBB yang tidak benar:

- a. Wajib Pajak :
 - Nama :
 - NPWP :
 - Alamat :
- b. SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*)
 - NOP/Nomor:
 - Tanggal :
 - Pajak Terutang :

c. Objek Pajak

Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

KEDUA : Sesuai dengan Diktum KESATU, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp. (.....).

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m ²)		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula
Menjadi

KEEMPAT Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

KEPALA DINAS,

.....

Keterangan :

*) *) : coret yang tidak perlu

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 26 TAHUN
2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bentuk dan isi Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara kolektif

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN KEPUTUSAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN SECARA KOLEKTIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2*)

TAHUN PAJAK

DESA KECAMATAN

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak Nomor Tanggal atas SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2*) Nomor tanggal..... Tahun Pajaksebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2*) yang tidak benar nomortanggal....., perlu menetapkan keputusan atas pengajuan Keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar atas permohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB-P2/SKPD PBB- P2*) dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Keputusan Atas Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif Atas SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2*) Tahun Pajak.... Desa..... Kecamatan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Keputusan Atas Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif Atas SPPT PBB-P2/SKPD PBB- P2*) Tahun Pajak.. Desa..... Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

KEPALA DINAS,

.....

Keterangan :

*) *) : coret yang tidak perlu

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

- Angka (1) : Diisi nomor SKPDN yang diterbitkan
- Angka (2) : Diisi tanggal SKPDN
- Angka (3) : Diisi ----(dikosongi)
- Angka (4) : Diisi Nama Wajib Pajak
- Angka (5) : Diisi NPWPD Wajib Pajak
- Angka (6) : Diisi Alamat Wajib Pajak
- Angka (7) : Diisi RT/RW domisili Wajib Pajak
- Angka (8) : Diisi Desa domisili Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi Kabupaten domisili Wajib Pajak
- Angka (10) : Diisi Kecamatan domisili Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi Provinsi domisili Wajib Pajak
- Angka (12) : Diisi Nomor SSPD pembayaran Pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak (jika ada)
- Angka (13) : Diisi Tanggal SSPD pembayaran Pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak (jika ada)
- Angka (14) : Diisi Jenis Pajak yang diperiksa
- Angka (15) : Diisi Alamat Wajib Pajak
- Angka (16) : Diisi RT/RW domisili Wajib Pajak
- Angka (17) : Diisi Desa domisili Wajib Pajak
- Angka (18) : Diisi Kabupaten domisili Wajib Pajak
- Angka (19) : Diisi Kecamatan domisili Wajib Pajak
- Angka (20) : Diisi Provinsi domisili Wajib Pajak
- Angka (21) : Diisi Pokok Pembayaran Pajak Terutang
- Angka (22) : Diisi jumlah Pajak Terutang yang seharusnya dibayar
- Angka (23) : Diisi Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wajib Pajak
- Angka (24) : Diisi Jumlah Pokok pajak terutang yang tercantum dalam STPD
- Angka (25) : Diisi Jumlah Pokok pajak terutang yang tercantum dalam SKPKDB
- Angka (26) : Diisi hasil penjumlahan angka 24 dan angka 25
- Angka (27) : Diisi Jumlah pengurangan yang telah ditetapkan/disetujui atas permohonan Wajib Pajak
- Angka (28) : Diisi jumlah pokok SKPDLB yang telah ditetapkan/disetujui atas permohonan Wajib Pajak
- Angka (29) : Diisi hasil penjumlahan angka 27 dan angka 28
- Angka (30) : Diisi hasil penjumlahan angka 26 dan angka 29
- Angka (31) : Diisi hasil penjumlahan angka 23 dan angka 30
- Angka (32) : Diisi hasil pengurangan angka 22 dengan angka 31
- Angka (33) : Diisi Dinas yang mengampu ketugasan dibidang pajak daerah
- Angka (34) : Diisi Nama Kepala Dinas
- Angka (35) : Diisi NIP Kepala Dinas
- Angka (36) : Diisi Nama Wajib Pajak
- Angka (37) : Diisi Kota Domisili Wajib Pajak
- Angka (38) : Diisi Tanggal Penerimaan Surat oleh Wajib Pajak/Kuasa-nya
- Angka (39) : Diisi Nama Penerima Surat
- Angka (40) : Diisi Tanda Tangan dan nama terang penerima surat

B. SKPDLB

	KOP DINAS		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)			
Nomor :			
Tanggal Penerbitan:			
I. Berdasarkan pasal 31 Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban Pajak PBB-P2 terhadap ::			
A. WAJIB PAJAK :			
1. Nama Wajib Pajak	:1)	
2. NPWPD	:		
3. Alamat	:2)	RT/RW :3)
4. Desa	:4)	5. Kabupaten :6)
5. Kecamatan	:5)	6. Provinsi :7)
Atas Pembayaran PBB-P2 :			
Nomor :		Tanggal :	
B. OBJEK PAJAK :			
1. Jenis Pajak	:8)	
2. Lokasi Objek Pajak	:9)	RT/RW :12)
3. Desa	:10)	5. Kabupaten :13)
4. Kecamatan	:11)	6. Provinsi :14)
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Pajak yang seharusnya terutang : Tarif Pajak% x Rp.			Rp.
2. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)			Rp.
3. Pajak yang telah dibayar tanggal.....		Rp.	
4. Diperhitungkan			
a. Pokok STPD	Rp.		
b. Pokok SKPDKB	Rp.		
c. Pengurangan	Rp.		
d. Jumlah (a+b+c)	Rp.		
e. Dikurangi Pokok SKPDLB / Pengembalian PBB-P2	Rp.		
f. Jumlah (c+e)		Rp.	
5. Jumlah yang dapat diperhitungkan (3 + 4f)			Rp.
6. Pajak yang lebih bayar (5-2)			
Dengan Huruf :			
		Kepala Dinas	
		Nama _____ NIP	
Kepada Yth . _____		Diterima tanggal :	
Di _____		Oleh :	
	 (Nama Lengkap & tandatangan)	

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH